

Intizar

Vol. 25, No. 2, Desember 2019

Website: <http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/intizar>

ISSN 1412-1697, e-ISSN 2477-3816

Moderasi Beragama di Indonesia

Mohamad Fahri¹, Ahmad Zainuri^{2*}

¹ Kementerian Agama, Jakarta, Indonesia

² UIN Raden Fatah Palembang, Indonesia, ahmadzainuri_uin@radenfatah.ac.id

DOI: doi.org/10.19109/intizar.v25i2.5640

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan moderasi beragama di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah studi pustaka. Penelitian ini menyimpulkan bahwa radikalisme atas nama agama dapat diberantas melalui pendidikan Islam yang moderat dan inklusif. Moderasi beragama dapat ditunjukkan melalui sikap *tawazun* (berkeseimbangan), *i'tidal* (lurus dan tegas), *tasamuh* (toleransi), *musawah* (egaliter), *syura* (musyawarah), *ishlah* (reformasi), *aulawiyah* (mendahulukan yang prioritas), *tathawwur wa ibtikar* (dinamis dan inovatif).

Kata Kunci: Moderasi Beragama, Radikalisme, Persatuan

Abstract

This study aims to describe religious moderation in Indonesia. The research method used is literature study. This research concludes that radicalism in the name of religion can be eradicated through moderate and inclusive Islamic education. Religious moderation can be demonstrated through *tawazun* (balanced), *i'tidal* (straight and firm), *tasamuh* (tolerance), *musawah* (egalitarian), *shura* (deliberation), *ishlah* (reform), *aulawiyah* (prioritizing priority), *tathawwur wa ibtikar* (dynamic and innovative).

Keywords: Religious Moderation, Radicalism, Unity

Pendahuluan

Indonesia sebagai negara yang memiliki penduduk muslim terbanyak di dunia menjadi sorotan penting dalam hal moderasi Islam. Moderasi adalah ajaran inti agama Islam. Islam moderat adalah paham keagamaan yang sangat relevan dalam konteks keberagaman dalam segala aspek, baik agama, adat istiadat, suku dan bangsa itu sendiri (Dawing, 2017, p. 231).

Oleh karena itu pemahaman tentang moderasi beragama harus dipahami secara kontekstual bukan secara tekstual, artinya bahwa moderasi dalam beragama di Indonesia buka Indonesia yang dimoderatkan, tetapi cara pemahaman dalam beragama yang harus moderat karena Indonesia memiliki banyaknya kultur, budaya dan adat-istiadat.

Moderasi Islam ini dapat menjawab berbagai problematika dalam keagamaan dan peradaban global. Yang tidak kalah penting bahwa muslim moderat mampu menjawab dengan lantang disertai

dengan tindakan damai dengan kelompok berbasis radikal, ekstrimis dan puritan yang melakukan segala halnya dengan tindakan kekerasan (Fadl, 2005, p. 343).

Islam dan umat Islam saat ini paling tidak menghadapi dua tantangan; Pertama, kecenderungan sebagian kalangan umat Islam untuk bersikap ekstrem dan ketat dalam memahami teks-teks keagamaan dan mencoba memaksakan cara tersebut di tengah masyarakat muslim, bahkan dalam beberapa hal menggunakan kekerasan; Kedua, kecenderungan lain yang juga ekstrem dengan bersikap longgar dalam beragama dan tunduk pada perilaku serta pemikiran negatif yang berasal dari budaya dan peradaban lain. Dalam upayanya itu mereka mengutip teks-teks keagamaan (Al-Qur'an dan Hadis) dan karya-karya ulama klasik (*turats*) sebagai landasan dan kerangka pemikiran, tetapi dengan memahaminya secara tekstual dan terlepas dari konteks kesejarahan. Sehingga tak ayal mereka

seperti generasi yang terlambat lahir, sebab hidup di tengah masyarakat modern dengan cara berfikir generasi terdahulu (Hanafi, 2013, pp. 1–2).

Heterogenitas atau kemajemukan/keberagaman adalah sebuah keniscayaan dalam kehidupan ini. Ia adalah *sunnatullah* yang dapat dilihat di alam ini. Allah menciptakan alam ini di atas sunnah heterogenitas dalam sebuah kerangka kesatuan. Dalam kerangka kesatuan manusia, kita melihat bagaimana Allah menciptakan berbagai suku bangsa. Dalam kerangka kesatuan suatu bangsa, Allah menciptakan beragam etnis, suku, dan kelompok. Dalam kerangka kesatuan sebuah bahasa, Allah menciptakan berbagai dialek. Dalam kerangka kesatuan syari'at, Allah menciptakan berbagai mazhab sebagai hasil ijtihad masing-masing. Dalam kerangka kesatuan umat (*ummatah wahidah*), Allah menciptakan berbagai agama. Keberagaman dalam beragama adalah *sunnatullah* sehingga keberadaannya tidak bisa dinafikan begitu saja (Ali, 2010, p. 59).

Dalam menghadapi masyarakat majemuk, senjata yang paling ampuh untuk mengatur agar tidak terjadi radikalisme, bentrokan adalah melalui pendidikan Islam yang moderat dan inklusif (Alam, 2017, p. 36).

Dalam realitas kehidupan nyata, manusia tidak dapat menghindarkan diri dari perkara-perkara yang berseberangan. Karena itu *al-Wasathiyah Islamiyyah* mengapresiasi unsur *rabbaniyyah* (*ketuhanan*) dan *insaniyyah* (*kemanusiaan*), mengkombinasi antara *maddiyah* (*materialisme*) dan *ruhiyyah* (*spiritualisme*), menggabungkan antara wahyu (*revelation*) dan akal (*reason*), antara *masalah ammah* (*al-jamā'iyah*) dan *masalah individu* (*al-fardiyyah*) (Almu'tasim, 2019).

Penelitian ini bertujuan untuk menjadikan keberagaman agama sebagai aset yang penting bagi negara Indonesia adalah bagaimana cara moderat yang ditawarkan oleh Islam dapat menjadi pemersatu bagi Indonesia.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan. Ada empat ciri penelitian kepustakaan, yaitu: 1) penelitian berhadapan langsung dengan teks (naskah) atau data angka dan bukan dengan pengetahuan langsung dari lapangan atau saksi mata

(*eye witness*) berupa kejadian, orang atau benda lainnya, 2) data pustaka bersifat siap pakai (*ready mode*), 3) data perpustakaan umumnya sumber sekunder dan 4) data pustaka tidak dibatasi oleh ruang dan waktu karena ia sudah merupakan data “mati” yang tersimpan dalam rekaman tertulis. Maka dalam penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Islam moderat atau yang dimaksud juga Islam *Wasathiyah*, berasal dari dua kata yaitu Islam dan “wasathiyah”. Islam sebagaimana yang diketahui adalah agama yang penuh dengan keberkahan, dan agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad Saw. Islam merupakan agama mayoritas yang ada di Indonesia dengan penduduk terbanyak di dunia saat ini.

Kata moderasi dalam bahasa Arab diartikan “al-wasathiyah”. Secara bahasa “al-wasathiyah” berasal dari kata “wasath” (Faiqah & Pransiska, 2018; Rozi, 2019). Al-Asfahani mendefinisikan “wasathan” dengan “sawa'un” yaitu tengah-tengah diantara dua batas, atau dengan keadilan, yang tengah-tengan atau yang standar atau yang biasa-biasa saja. *Wasathan* juga bermakna menjaga dari bersikap tanpa kompromi bahkan meninggalkan garis kebenaran agama (Al-Asfahani, 2009, p. 869).

Kata “al-wasathiyah” berakar pada kata “al-wasth” (dengan huruf sin yang di-sukun-kan) dan “al-wasth” (dengan huruf sin yang di-fathah-kan) yang keduanya merupakan *mashdar* (infinitive) dari kata kerja (verb) “wasatha”. Selain itu kata wasathiyah juga seringkali disinonimkan dengan kata “al-iqtishad” dengan pola subjeknya “al-muqtashid”. Namun, secara aplikatif kata “wasathiyah” lebih populer digunakan untuk menunjukkan sebuah paradigma berpikir paripurna, khususnya yang berkaitan dengan sikap beragama dalam Islam (Zamimah, 2018).

Sementara dalam bahasa Arab, kata moderasi biasa diistilahkan dengan “wasath” atau “wasathiyah”; orangnya disebut “wasith”. Kata “wasit” sendiri sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia yang memiliki tiga pengertian, yaitu 1) penengah, pengantara (misalnya dalam perdagangan, bisnis, dan sebagainya), 2) pelerai (pemisah, pendamai) antara yang berselisih, dan 3) pemimpin

di pertandingan. Yang jelas, menurut pakar bahasa Arab, kata tersebut merupakan “segala yang baik sesuai objeknya” (Almu’tasim, 2019). Dalam sebuah ungkapan bahasa Arab sebaik-baik segala sesuatu adalah yang berada di tengah-tengah. Misalnya dermawan yaitu sikap di antara kikir dan boros, pemberani yaitu sikap di antara penakut dan nekat, dan lain-lain (Agama, 2012, p. 5).

Pada tataran praksisnya, wujud moderat atau jalan tengah dalam Islam dapat diklasifikasikan menjadi empat wilayah pembahasan, yaitu: 1) moderat dalam persoalan akidah; 2) moderat dalam persoalan ibadah; 3) moderat dalam persoalan perangai dan budi pekerti; dan 4) moderat dalam persoalan tasyri’ (pembentukan syariat) (Yasid, 2010).

Menurut Quraish Shihab melihat bahwa dalam moderasi (*wasathiyyah*) terdapat pilar-pilar penting yakni (Zamimah, 2018):

Pertama, pilar keadilan, pilar ini sangat utama, beberapa makna keadilan yang dipaparkan adalah: pertama, adil dalam arti “sama” yakni persamaan dalam hak. Seseorang yang berjalan lurus dan sikapnya selalu menggunakan ukuran yang sama, bukan ukuran ganda. Persamaan itulah yang menjadikan seseorang yang adil tidak berpihak kepada salah seorang yang berselisih. Adil juga berarti penempatan sesuatu pada tempat yang semestinya. Ini mengantar pada persamaan, walau dalam ukuran kuantitas boleh jadi tidak sama. Adil adalah memberikan kepada pemilik hak-haknya melalui jalan yang terdekat. Ini bukan menuntut seseorang memberikan haknya kepada pihak lain tanpa menunda-nunda. Adil juga berarti moderasi “tidak mengurangi tidak juga melebihi”.

Kedua, pilar keseimbangan. Menurut Quraish Shihab, keseimbangan ditemukan pada suatu kelompok yang di dalamnya terdapat beragam bagian yang menuju satu tujuan tertentu, selama syarat dan kadar tertentu terpenuhi oleh setiap bagian. Dengan terhimpunnya syarat ini, kelompok itu dapat bertahan dan berjalan memenuhi tujuan kehadirannya. Keseimbangan tidak mengharuskan persamaan kadar dan syarat bagi semua bagian unit agar seimbang. Bisa saja satu bagian berukuran kecil atau besar, sedangkan kecil dan besarnya ditentukan oleh fungsi yang diharapkan darinya.

Dalam penafsiran Quraish Shihab, keseimbangan adalah menjadi prinsip yang pokok dalam *wasathiyyah*. Karena tanpa adanya keseimbangan tak dapat terwujud keadilan. Keseimbangan dalam penciptaan misalnya, Allah menciptakan segala sesuatu menurut ukurannya, sesuai dengan kuantitasnya dan sesuai kebutuhan makhluk hidup. Allah juga mengatur sistem alam raya sehingga masing-masing beredar secara seimbang sesuai kadar sehingga langit dan benda-benda angkasa tidak saling bertabrakan.

Ketiga, pilar toleransi. Quraish Shihab memaparkan bahwa toleransi adalah batas ukur untuk penambahan atau pengurangan yang masih bisa diterima. Toleransi adalah penyimpangan yang tadinya harus dilakukan menjadi tidak dilakukan, singkatnya adalah penyimpangan yang dapat dibenarkan.

Konsep *wasathiyyah* sepertinya menjadi garis pemisah dua hal yang berseberangan. Penengah ini diklaim tidak membenarkan adanya pemikiran radikal dalam agama, serta sebaliknya tidak membenarkan juga upaya mengabaikan kandungan al-Qur’an sebagai dasar hukum utama. Oleh karena itu, Wasathiyah ini lebih cenderung toleran serta tidak juga renggang dalam memaknai ajaran Islam. Menurut Yusuf Al-Qardhawi, *wasathiyyah* (pemahaman moderat) adalah salah satu karakteristik Islam yang tidak dimiliki oleh Ideologi-ideologi lain. Sebagaimana dijelaskan dalam al-Qur’an al-Baqarah ayat 143 berikut:

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا

Artinya: dan demikian (pula) Kami telah menjadikan kamu (umat Islam), umat yang adil.

Hukum yang adil merupakan tuntutan dasar bagi setiap struktur masyarakat. Hukum yang adil menjamin hak-hak semua lapisan dan individu sesuai dengan kesejahteraan umum, diiringi penerapan perilaku dari berbagai peraturannya (Syafrudin, 2009, p. 105).

Sekurang-kurangnya ada empat makna keadilan menurut Quraish Shihab (2017) yaitu *Pertama*, adil dalam arti “sama”. Tetapi harus digarisbawahi bahwa persamaan yang dimaksud adalah persamaan dalam hak. *Kedua*, adil dalam arti “seimbang”. Keseimbangan ditemukan pada suatu kelompok yang di dalamnya terdapat beragam bagian yang menuju satu tujuan yang tertentu. Seandainya ada

salah satu anggota tubuh manusia berlebih atau berkurang dari kadar atau syarat seharusnya, maka pasti tidak akan terjadi keseimbangan (keadilan). Namun perlu dicatat bahwa keseimbangan tidak mengharuskan persamaan. Bisa saja satu bagian berukuran kecil atau besar, sedangkan kecil dan besarnya ditentukan oleh fungsi yang diharapkan darinya. *Ketiga*, adil adalah “perhatian terhadap hak-hak individu dan memberikan hak-hak itu kepada setiap pemiliknya.” Pengertian inilah yang didefinisikan dengan “menempatkan sesuatu pada tempatnya.” Lawannya adalah “kezaliman”, dalam arti pelanggaran terhadap hak-hak pihak lain. Dengan demikian menyirami tumbuhan adalah keadilan dan menyirami duri adalah lawannya, pengertian keadilan seperti ini, melahirkan keadilan sosial. *Keempat*, adil yang dinisbatkan kepada Ilahi. Adil di sini berarti “memelihara kewajaran atas berlanjutnya eksistensi, tidak mencegah kelanjutan eksistensi dan perolehan rahmat sewaktu terdapat banyak kemungkinan untuk itu. Keadilan Ilahi pada dasarnya merupakan rahmat dan kebaikan-Nya. Keadilan-Nya mengandung konsekuensi bahwa rahmat Allah tidak tertahan untuk diperoleh sejauh makhluk itu dapat meraihnya. Allah menciptakan dan mengelola alam raya ini dengan keadilan, dan menuntut agar keadilan mencakup semua aspek kehidupan, termasuk akidah, syariat atau hukum, akhlak, bahkan cinta dan benci (Agama, 2012, p. 30).

Dalam konteks Indonesia, Islam Moderat yang mengimplementasikan *Ummatan Wasathan* terdapat pada dua golongan yaitu Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah. Keduanya mencerminkan ajaran Ahlussunnah wa al-Jama'ah yang mengakui toleransi serta kedamaian dalam berdakwah (Hilmy, 2012).

Sikap moderasi NU pada dasarnya tidak terlepas dari akidah Ahlussunnah wa al-Jama'ah (Aswaja) yang dapat digolongkan paham moderat. Dalam Anggaran Dasar NU dikatakan, bahwa NU sebagai Jam'iyah Diniyah Islamiyah berakidah Islam menurut paham Ahlussunnah wa al-Jama'ah dengan mengakui mazhab empat, yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Penjabaran secara terperinci, bahwa dalam bidang akidah, NU mengikuti paham Ahlussunnah wa al-Jama'ah yang dipelopori oleh Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, dan Imam Abu Mansyur Al-Maturidi. Dalam bidang fiqih, NU

mengikuti jalan pendekatan (al-mazhab) dari Mazhab Abu Hanifah Al-Nu'man, Imam Malik ibn Anas, Imam Muhammad ibn Idris Al-Syafi'i dan Ahmad ibn Hanbali. Dalam bidang tasawuf mengikuti antara lain Imam al-Junaid al-Bagdadi dan Imam al-Ghazali, serta imam-imam yang lain (Qomar, 2002, p. 62).

Dalam konteks pemikiran keislaman di Indonesia, konsep moderatisme Islam memiliki sekurang-kurangnya lima karakteristik berikut ini. *Pertama*, ideologi non-kekerasan dalam mendakwahkan Islam. *Kedua*, mengadopsi pola kehidupan modern beserta seluruh derivasinya, seperti sains dan teknologi, demokrasi, HAM dan sebagainya. *Ketiga*, penggunaan pemikiran rasional dalam mendekati dan memahami ajaran Islam. *Keempat*, menggunakan pendekatan kontekstual dalam memahami sumber-sumber ajaran Islam. *Kelima*, penggunaan ijtihad dalam menetapkan hukum Islam (*istinbat*). Namun demikian, kelima karakteristik tersebut dapat diperluas menjadi beberapa karakteristik lagi seperti toleransi, harmoni dan kerjasama antar kelompok agama yang berbeda (Hilmy, 2012).

Moderatisme ajaran Islam yang sesuai dengan misi *Rahmatan lil 'Alamin*, maka memang diperlukan sikap anti kekerasan dalam bersikap di kalangan masyarakat, memahami perbedaan yang mungkin terjadi, mengutamakan kontekstualisasi dalam memaknai ayat *Ilahiyah*, menggunakan *istinbath* untuk menerapkan hukum terkini serta menggunakan pendekatan sains dan teknologi untuk membenarkan dan mengatasi dinamika persoalan di masyarakat Indonesia. Selayaknya perbedaan sikap menjadi sebuah dinamisasi kehidupan sosial yang menjadi bagian dari masyarakat yang madani. Keberadaan Islam moderat cukup menjadi penjaga dan pengawal konsistensi Islam yang telah dibawa oleh Rasulullah Saw. Untuk mengembalikan citra Islam yang sebenarnya, maka diperlukan moderasi agar penganut lain dapat merasakan kebenaran ajaran Islam yang *Rahmatan lil 'Alamin*.

Moderasi dalam bidang politik (peran kepala negara) adalah amat naif bila ada negara tanpa pemimpin atau kepala negara. Maka dalam Islam, kepala negara atau kepala pemerintahan itu wajib adanya dan memiliki sikap kuat dan amanah. Para penguasa di negara kita harus menyadari bahwa

mereka hidup di tanah air Islam dan memerintah orang-orang yang mayoritas Islam. Adalah hak setiap bangsa untuk memiliki pemerintahannya yang menyeluruh. Hak mereka pula, memiliki undang-undang dasar serta peraturan-peraturan yang menggambarkan tentang kepercayaan-kepercayaan, nilai-nilai, serta adat-istiadat. Adapun mereka yang mengaku sebagai orang Islam, tetapi menolak hukum Islam, maka perbuatan mereka ini tidak dapat diterima oleh akal ataupun diridai oleh suatu agama.

Adapun ciri-ciri lain tentang *wasathiyyah* yang disampaikan oleh Afrizal Nur dan Mukhlis (2016) sebagai berikut:

1. *Tawassuth* (mengambil jalan tengah), yaitu pemahaman dan pengamalan yang tidak *ifrath* (berlebih-lebihan dalam beragama) dan *tafrith* (mengurangi ajaran agama).
2. *Tawazun* (berkeseimbangan), yaitu pemahaman dan pengamalan agama secara seimbang yang meliputi semua aspek kehidupan, baik *duniawi* maupun *ukhrawi*, tegas dalam menyatakan prinsip yang dapat membedakan antara inhirah, (penyimpangan,) dan ikhtilaf (perbedaan).
3. *I'tidāl* (lurus dan tegas), yaitu menempatkan sesuatu pada tempatnya dan melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban secara proporsional.
4. *Tasamuh* (toleransi), yaitu mengakui dan menghormati perbedaan, baik dalam aspek keagamaan dan berbagai aspek kehidupan lainnya.
5. *Musawah* (egaliter), yaitu tidak bersikap diskriminatif pada yang lain disebabkan perbedaan keyakinan, tradisi dan asal usul seseorang.
6. *Syura* (musyawarah), yaitu setiap persoalan diselesaikan dengan jalan musyawarah untuk mencapai mufakat dengan prinsip menempatkan kemaslahatan di atas segalanya.
7. *Ishlah* (reformasi), yaitu mengutamakan prinsip reformatif untuk mencapai keadaan lebih baik yang mengakomodasi perubahan dan kemajuan zaman dengan berpijak pada kemaslahatan umum (*mashlahah 'ammah*) dengan tetap berpegang pada prinsip *al-muhafazhah 'ala al-qadimi al-shalih wa al-akhdzu bi al-jadidi al-ashlah* (melestarikan tradisi lama yang masih relevan, dan menerapkan hal-hal baru yang lebih relevan).

8. *Aulawiyah* (mendahulukan yang prioritas), yaitu kemampuan mengidentifikasi *hal ihwal* yang lebih penting harus diutamakan untuk diterapkan dibandingkan dengan yang kepentingannya lebih rendah.

9. *Tathawwur wa Ibtikar* (dinamis dan inovatif), yaitu selalu terbuka untuk melakukan perubahan-perubahan kearah yang lebih baik.

Demikianlah konsep yang ditawarkan oleh Islam tentang moderasi beragama di Indonesia, sehingga konsep tersebut diharapkan mampu untuk diterapkan dalam kehidupan bernegara dan berbangsa. Sehingga dengan konsep moderasi ini akan membawa Indonesia ke arah yang lebih baik, tidak ada diskriminasi dalam keberagaman.

Kesimpulan

Islam tidak menganggap semua agama itu sama tapi memperlakukan semua agama itu sama, dan ini sesuai dengan konsep-konsep dari Islam wasattiyah itu sendiri yaitu konsep egaliter atau tidak mendiskriminasi agama yang lain. Dan adapun cara-cara moderat yang dimaksudkan itu adalah Konsep yang pertama yaitu konsep tasamuh (toleransi), sesuai dengan ciri-ciri moderasi Islam di atas dapat dipastikan jika antar umat beragama di Indonesia sudah hidup berdampingan dan saling toleransi, akan menjaga kestabilan antar umat beragama dan menjaga kerukunan antar umat beragama.

Konsep kedua yang ditawarkan oleh Islam yaitu *tawazun* (berkeseimbangan), *i'tidāl* (lurus dan tegas), *tasamuh* (toleransi), *musawah* (egaliter), *syura* (musyawarah), *ishlah* (reformasi), *aulawiyah* (mendahulukan yang prioritas), *tathawwur wa ibtikar* (dinamis dan inovatif).

Daftar Pustaka

- Agama, D. (2012). *Moderasi Islam*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.
- Al-Asfahani, A.-R. (2009). *Mufrodad al-Fazil Al-Qur'an*. Damaskus: Darul Qalam.
- Alam, M. (2017). Studi Implementasi Pendidikan Islam Moderat dalam Mencegah Ancaman Radikalisme di Kota Sungai Penuh Jambi.
- Ali, Z. (2010). *Pendidikan Agama Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Almu'tasim, A. (2019). Berkaca NU dan Muhammadiyah dalam Mewujudkan Nilai-

- Nilai Moderasi Islam di Indonesia. *TARBIYA ISLAMIA: Jurnal Pendidikan Dan Keislaman*, 8(2), 199–212.
- Dawing, D. (2017). MENGUSUNG MODERASI ISLAM DI TENGAH MASYARAKAT MULTIKULTURAL. *Rausyan Fikr: Jurnal Studi Ilmu Ushuluddin Dan Filsafat*, 13(2), 225–255.
- Fadl, K. A. El. (2005). *Selamatkan Islam dari Muslim Purita*. (H. Mustofa, Trans.). Jakarta: Serambi.
- Faiqah, N., & Pransiska, T. (2018). Radikalisme Islam vs Moderasi Islam: Upaya Membangun Wajah Islam Indonesia yang Damai. *Al-Fikra*, 17(1), 33–60.
- Hanafi, M. (2013). *Moderasi Islam*. Ciputat: Pusat Studi Ilmu al-Qur'an.
- Hilmy, M. (2012). Quo-Vadis Islam Moderat Indonesia. *Jurnal Miqot*, 36(2).
- Nur, A., & Mukhlis. (2016). Konsep Wasathiyah Dalam Al-Quran;(Studi Komparatif Antara Tafsir Al-Tahrir Wa At-Tanwir Dan Aisar At-Tafasir). *Jurnal An-Nur*, 4(2).
- Qomar, M. (2002). *NU Liberal Dari Tradisionalisme Ahlusunnah ke Universalisme Islam*. Bandung: Mizan.
- Rozi, S. (2019). Pendidikan Moderasi Islam KH. Asep Saifuddin Chalim; Mencegah Radikalisme Agama dan Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia. *TARBIYA ISLAMIA: Jurnal Pendidikan Dan Keislaman*, 8(1), 26–43.
- Shihab, M. Q. (2017). *Wawasan al-Qur'an; Tafsir Maudu'I atas Berbagai Persoalan Ummat*. Bandung: Mizan.
- Syafrudin. (2009). *Paradigma Tafsir Tekstual Dan Kontekstual (Usaha Memaknai Kembali Pesan Al-Qur'an)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Yasid, A. (2010). *Membangun Islam Tengah*. Yogyakarta: Pustaka Pesantren.
- Zamimah, I. (2018). Moderatisme Islam dalam Konteks Keindonesiaan. *Al-Fanar*, 1(1), 75–90.